

PELANGGARAN HAK PRIVASI TERHADAP PENGUNAAN POTRET WAJAH SESEORANG SEBAGAI STIKER WHATSAPP

Putu Ayu Monica Putri Deintary, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: monicadeintary@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami dan mengkaji terkait dampak dari penggunaan wajah orang lain dalam Stiker WhatsApp. Karena, melibatkan aspek hukum dan etika yang penting. Wajah seseorang termasuk dalam Data Pribadi, yang diatur dalam undang-undang seperti UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 melindungi data pribadi dengan mengharuskan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Hal ini dapat menjadi landasan bagi pembaca untuk memahami kompleksitas hukum dan etika yang terlibat dalam masalah ini, serta untuk melindungi hak privasi individu dalam era digital yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa kebijakan hukum pidana terkait pemidanaan bagi pelaku penyebar stiker whatsapp dengan menggunakan wajah orang lain sebagai objek nya dapat dipidana dengan perbuatan tidak menyenangkan diatur pada Pasal 335 KUHP serta media yang digunakan oleh pelaku penyebaran stiker wajah seseorang dalam Aplikasi WhatsApp maka pelaku telah melanggar UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu setiap penggunaan data informasi yang menyangkut data pribadi pada seseorang wajib memiliki persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Privasi dan Isu Hukum, kustom Stiker WhatsApp.*

ABSTRACT

The purpose of writing this research is to understand and study the impact of using other people's faces in WhatsApp stickers. Because, it involves important legal and ethical aspects. A person's face is included in Personal Data, which is regulated in laws such as the ITE Law Number 19 of 2016 which protects personal data by requiring the consent of the individual concerned. This can provide a basis for readers to understand the legal and ethical complexities involved in this issue, as well as to protect individual privacy rights in the ever-evolving digital era. This research uses Normative legal research methods are a process of finding legal rules, legal principles or doctrines to answer the legal issues faced. Based on the results of research that has been carried out, the criminal law policy regarding punishment for perpetrators who spread WhatsApp stickers using other people's faces as objects can be punished with unpleasant acts regulated in Article 335 of the Criminal Code as well as the media used by perpetrators who spread stickers of someone's face in the application. WhatsApp, the perpetrator has violated the ITE Law Number 19 of 2016, which is stated in Article 26 paragraph (1), namely that every use of information data relating to a person's personal data must have the consent of the person concerned.

Keywords: *Privacy and Legal Issues, Custom WhatsApp Stickers.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi pesan singkat yang terhubung dengan internet, sehingga memungkinkan para penggunanya untuk *sharing* beragam macam konten sesuai dengan fitur yang didukungnya. WhatsApp pertama kali didirikan oleh sepasang mantan karyawan Yahoo, dengan memiliki visi menyediakan solusi komunikasi yang sederhana dan efisien, mereka menciptakan WhatsApp sebagai alternatif dari tingginya biaya sms. Sehingga, yang menjadi keunggulan WhatsApp sendiri agar biaya lebih rendah atau bahkan tidak ada biaya sepeserpun / Gratis. Pada tahun pertama peluncurannya ditahun 2009 aplikasi pesan WhatsApp pertama kali diperkenalkan untuk user iPhone, dan diperluas mendukung pengguna Blackberry, Windows Phone, kemudian disusul oleh Android serta merek hp lainnya.¹

Aplikasi ini pula menyajikan fitur bagi penggunanya untuk dapat berkomunikasi dengan bantuan yang terhubung dengan layanan internet. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan teknologi terus berkembang membuat para pengguna aplikasi pesan instan di manjakan dengan stiker kustom yang lucu-lucu serta menarik. Penggunaan stiker dalam aplikasi pesan instan terkhususnya pengguna WhatsApp, salah satu platform yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk membuat stiker kustom sesuai dengan keinginan mereka, yang dapat dibagikan dengan sangat mudah dalam pesan secara singkat. Alih-alih membawa inovasi yang menarik, mengubah pesan-pesan sederhana menjadi komunikasi yang penuh warna. Dengan semakin merebaknya isu bahwa penggunaan stiker di WhatsApp, yakni penggunaan wajah orang lain dalam stiker pribadi. Terlihat seperti hal yang menjadi bentuk hiburan yang tidak berbahaya/membahayakan dirinya sendiri.

Kita hidup pada era di mana perkembangan teknologi terus bergerak dengan cepat, penting untuk kita dapat memahami agar dapat untuk mengatasi permasalahan hukum dan privasi yang timbul dalam penggunaan aplikasi pesan instan yang tengah meningkat popularitasnya. Dengan melakukan tinjauan yang mendalam ini, kami harap untuk dapat memberikan sebuah wawasan untuk dapat membuka cakrawala bagi pembaca tentang bagaimana regulasi penggunaan wajah orang lain dalam stiker WhatsApp yang menghadirkan tantangan hukum serta etika yang kompleks dan relevan.²

Permasalahan dalam penggunaan wajah orang lain dalam stiker WhatsApp. Dalam hal ini, mungkin terlihat biasa saja, namun dampak yang diberikan dapat melibatkan beragam aspek hukum dan etika yang penting. Wajah seseorang termasuk dalam sebuah perlindungan terhadap data pribadi, karena terdapat aspek yang memiliki sifat yang secara spesifik, terkandung dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "setiap penggunaan data informasi yang menyangkut data pribadi pada seseorang wajib memiliki persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan darurat atau penting" Dijelaskan kembali pada Pasal 26 ayat (2) "Setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang".

¹ Bamai Uma, Sejarah dan Kegunaan WhatsApp: Revolusi Aplikasi Pesan Instan, Artikel (13 Juni 2023)

² Roosyidah, Analisis Stiker WhatsApp sebagai Simbol Dalam Komunikasi dikalangan Manula (WhatsApp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Nelayan (ARNEL)), Vol. 5, No. 2, (Juli 2022)

Informasi elektronik merupakan suatu kumpulan data elektronik yang terbatas, namun yang masuk kedalam ruang lingkungannya hanya sebuah Teks, Gambar, rancangan, foto, Suara, Peta, surat elektronik, dan sejenisnya. Yang telah diolah sehingga memiliki arti sebagai berikut: huruf, angka, tanda, simbol, serta kode agar dapat memiliki akses. Maka dari itu hanya orang yang mampu memahaminya yang dapat memiliki akses.³ Informasi elektronik dianggap sah di mata Hukum sebagai alat bukti, informasi elektronik juga dapat dihapuskan, jika sudah tidak memiliki relevansi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika sudah tidak relevan pihak penyelenggara sebuah sistem elektronik wajib untuk menyediakan sebuah mekanisme untuk penghapusan informasi elektronik.

Apabila seseorang yang merasa tersinggung jika wajahnya diubah menjadi Stiker WhatsApp dapat mengajukan Tuntutan Pidana dan meminta ganti rugi. Perbuatan tersebut diklarifikasikan sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan serta melanggar Pasal 335 KUHP. Dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak menyenangkan karena, tidak sedikit orang yang mempergunakan wajah seseorang tanpa memperdulikan bagaimana keadaan/kondisi orang yang dipergunakan wajahnya. Atau dapat dikatakan sebagai memotret wajah dalam keadaan seperti aib. Tidak sedikit orang merasa jengkel dan juga kesal karena wajahnya ditampilkan sebagai sebuah emoji dalam berbalas pesan di aplikasi WhatsApp.

Hal ini sudah termasuk melanggar sebuah Hak Privasi seseorang, karena sudah masuk keranah Privasi yang membuat seseorang merasa terganggu Privasi nya. Maka dari itu, bahwa tidak sedikit masyarakat, memiliki *Boundaries* atau batasan fisik yang bertujuan untuk dapat menjaga hal-hal yang menurut mereka Privasi. Nama baik merupakan sebuah Hak Privasi yang ikut melekat, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan pada setiap anggota masyarakat itu sendiri merupakan unsur utama dalam nilai-nilai sosial yang harus dijaga oleh setiap individual.⁴

Jika terdapat seseorang merasa tersinggung karena wajahnya dijadikan sebuah Stiker pada aplikasi pesan WhatsApp, serta menjadikan hal tersebut sebagai bahan lelucon, maka pelakunya dapat ditindak secara pidana atas dasar Tindak Pidana karena telah menghina. Penghinaan sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, dan berlaku sampai tiga tahun setelah diundangkan, yakni sampai tahun 2026.⁵

Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan yang pernah dilakukan terdahulu yakni penelitian dengan judul "SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA KOMUNIKASI WHATSAPP" yang ditulis oleh Putu Bagus Dio Adinatha pada Jurnal Preferensi Hukum Volume 2, No. 3 – November 2021⁶ di dalam penelitian ini Bagus berfokus untuk mengkaji pengaturan tentang stiker yang mengandung unsur pornografi dengan meninjau dasar pemikiran yang telah ada dalam beberapa peraturan.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016")

⁴ Junaidi, dkk. 2023, Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. Hal. 97

⁵ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023")

⁶ Adinatha, Putu Bagus Dio. "Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Pornografi diMedia Komunikasi WhatsApp." *Jurnal Preferensi* 2, No. 3 (2021)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat dua permasalahan, yakni:

1. Bagaimanakah regulasi tentang penggunaan stiker WhatsApp yang menggunakan wajah seseorang, ditinjau dari perspektif hukum & privasi?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang yang fotonya digunakan sebagai objek stiker WhatsApp tanpa adanya persetujuan mereka?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada perumusan permasalahan yang diteliti pada artiket ini, penulisan artikel memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap privasi seseorang, yang dalam kali ini foto nya dipergunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dipergunakan sebagai bahan lelucon pada pesan singkat WhatsApp, sebagai Stiker WhatsApp. Hal ini dapat mempengaruhi nama baiknya sendiri. mengingat wajah termasuk data pribadi yang dilindungi oleh UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, yang mensyaratkan persetujuan individu terkait. Kemudian hal ini menjadikan penulis memutuskan untuk memilih permasalahan tersebut, sebagai penulisan artikel. Nantinya, diharapkan agar tidak sembarang orang dapat mempergunakan foto orang lain untuk kepuasan diri sendiri.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini saya menggunakan Metode Penelitian hukum normatif yang mengasumsikan adanya permasalahan yang terjadi akibat adanya Problem Norma, yaitu adanya norma konflik. Menggunakan metode pendekatan, secara Teknik Analisis dengan melakukan penelusuran bahan hukum turut menggunakan studi pada dokumen-dokumen, serta analisis kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mempergunakan kalimat secara tertulis serta beberapa kami dapatkan dari lisan orang-orang turut serta perilaku yang diamati dari sekitar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Regulasi Tentang Penggunaan Stiker WhatsApp Yang Menggunakan Wajah Seseorang, Ditinjau Dari Perspektif Hukum & Privasi

Hukum atas Privasi seseorang adalah sebuah Hak bagi setiap individu sebagai bentuk terhadap menikmati hidupnya dalam dirinya sendiri. Diperkukuh dalam sebuah deklarasi umum HAM yang dalam muatan isinya menyatakan, bahwa: *"Tidak boleh ada seseorangpun berhak untuk mengganggu urusan pribadi seseorang, yang menyangkut keluarga, rumah tangga, dan juga hak atas kehormatannya yang menyangkut nama baik. Maka setiap orang berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari gangguan yang dapat mengancam ketentrman hidupnya"*.

Di era digital seperti saat ini, kita dalam bersosial media. Dimudahkan dalam berbagai hal dalam hidup hanya dalam satu genggam. Contohnya jika dahulu kita jika ingin mengirim pesan harus melalui surat dan harus menunggu berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan yang kita sendiri tidak dapat mengetahui apakah surat tersebut sudah sampai atau belum. Tetapi semakin berkembangnya zaman. Membuat kita mendapatkan kemudahan, hanya tidak sampai berhari-hari lagi untuk

menunggu pesan tersebut sudah tersampaikan kepada orang yang ingin kita tuju, hanya dengan menggunakan aplikasi pesan singkat yang sangat populer atau bagi sebagian orang di dunia pasti menggunakan pesan singkat dari platform WhatsApp. Aplikasi yang kini telah diakuisisi oleh perusahaan *meta* pertahun 2014 ini, menyediakan beragam tampilan menu yang dapat membuat pengguna nya berlama-lama dalam menggunakan aplikasi tersebut. WhatsApp kini tidak hanya sebagai platform *chattingan* saja, kita juga dapat bergabung kedalam *chanel*/saluran dalam grup dan dapat bertemu dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Tetapi topik yang menjadi *concern* utama bagi penulis adalah penggunaan Stiker WhatsApp di dalam *chattingan* dengan sesama pengguna di dalam nya, yang pada awalnya hanya untuk sebaga hal yang baru untuk seru-seruan semata, berubah menjadi hal yang mengkhawatirkan.⁷ Mengapa tidak, beberapa orang menyalah gunakan hal ini, penggunaan stiker di platform pesan seperti WhatsApp telah menjadi populer di kalangan pengguna *smartphone*. Dibalik kemajuan sebuah teknologi pasti memunculkan Pro dan Kontra sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Membuat stiker WhatsApp dengan menggunakan wajah seseorang tanpa adanya izin atau sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan sebuah konflik yang dapat menghina, melecehkan atau merugikan reputasi pada individu tersebut dapat dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran yang termasuk dalam delik aduan. Tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf e dalam Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Hak Moral terhadap Pencipta harus memiliki izin dari yang bersangkutan yang disini wajah orang yang foto nya dipergunakan menjadi stiker pada aplikasi pesan WhatsApp.⁸

Dengan demikian maka yang bersangkutan atau pelaku harus memiliki izin terlebih dahulu. Menurut hukum memodifikasi ciptaan, yang dalam hal ini merupakan wajah seseorang yang dipergunakan sebagai Stiker WhatsApp. Jika orang tersebut merasa bahwa foto tersebut merugikan bagi mereka, karena hal tersebut dijadikan Stiker WhatsApp dan dimodifikasi menjadikannya hal tersebut sebagai bahan candaan, pelaku dapat di Tindak secara pidana atas dasar tindak pidana penghinaan ringan. Sanksi hukuman yang diatur dalam Pasal 336 KUHP ayat (1) KUHP, dan sanksi pidana nya secara komersial yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014.⁹ Dalam sebuah studi terhadap penyalahgunaan foto sebagai stiker WhatsApp di kalangan anak muda yang mengandung unsur pelecehan dan penghinaan, dilakukan penelitian yang membahas etika dan sanksi atas penyalahgunaan foto sebagai stiker WhatsApp.¹⁰

Perlu diketahui bahwasannya potret dilindungi secara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, terutama jika subjek yang dimaksud ialah manusia. Dengan memodifikasi tanpa adanya izin untuk mempergunakan foto seseorang sebagai stiker WhatsApp dengan konten yang dapat

⁷ Theofilus, L. E. *Pengaruh fitur Stiker WhatsApp terhadap kepuasan pengguna WhatsApp*. Hal. 22 (2020)

⁸ Muhammad Malik, Skripsi: *Penggunaan Potret sebagai Stiker WhatsApp menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sri Silaban, *Etika Penggunaan Potret sebagai Stiker WhatsApp (Studi Penggunaan Potret Tanpa Izin sebagai Stiker WhatsApp dengan Unsur Pelecehan dan Penghinaan dikalangan Anak Muda)*, Vol 5, No 4 (2022).

membuat pihak merasa dirugikan dan dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan atau sebagai penghinaan yang disertai diskriminasi, dapat dikategorikan sebuah bentuk perbuatan tidak menyenangkan.¹¹ Jadi dengan demikian, penggunaan foto seseorang untuk menjadi bahan lelucon bagi orang lain, termasuk melecehkan dan tidak memiliki etika sama sekali. Masuk kedalam tindakan yang melanggar hukum dan etika. Perilaku dapat dipidana atas dasar tindak pidana penghinaan ringan dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU ITE, dengan begitu dapat diperhatikan etika dan hak cipta dalam menggunakan potret atau objek yang akan digunakan sebagai stiker WhatsApp.

Penghinaan dengan menggunakan media pada Stiker pada aplikasi pesan WhatsApp bukan merupakan hal yang baru dikalangan jejaring sosial WhatsApp. Namun, banyak pengguna yang mengabaikan dan juga merupakan hal yang lumrah karena rata-rata hal tersebut dilakukan di lingkup para remaja yang niat awalnya hanya sebagai bahan lelucon hingga membuat mereka pasrah wajahnya dijadikan stiker oleh teman-teman sebayanya. Hal ini dianggap lumrah karena kurangnya pengetahuan bahwa adanya regulasi terkait dengan penggunaan Stiker WhatsApp menggunakan wajah seseorang dilarang terutama di Indonesia sendiri. Pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan Stiker WhatsApp termasuk sebuah penghinaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

Sanksi yang akan diberikan kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan sebuah penghinaan melalui sosial media dapat dikenai Pasal UU ITE yang sangat berat akan dibebankan kepada pelaku ini, dan apabila seseorang tidak berkenan bahwa fotonya dijadikan sebagai Stiker WhatsApp dapat dengan mudah menuntut pelaku pembuat Stiker tersebut keranah hukum dan pelaku akan dikenakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan dapat untuk dipidana dengan kurungan penjara paling lama Dua Belas tahun dan berupa denda Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).¹³

Akan tetapi seorang hakim akan membawa perkara ini ke ranah tipiring jika dimasukkan dalam KUHP. Dengan sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan penjara paling lama 9 (sembilan bulan) atau dengan denda paling banyak Rp. 4.500,00,- (empat ribu lima ratus rupiah), dan menurut Pasal 310 Ayat (2) KUHP sanksi yang diberikan adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00,- (empat ribu lima ratus rupiah). Selain itu Pasal 315 KUHP juga menerapkan bahwa bagaimanapun bentuk penghinaan bagi seseorang harus dikenai sanksi, berupa Pidana Kurungan Penjara kurang lebih selama empat bulan dua minggu atau diberikan ganjaran berupa denda sebanyak Rp. 4.500,00,- (empat ribu lima ratus rupiah).¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Adinatha, P. B. D., Sagung Laksmi., & Widyantara. *Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Pornografi di Media Komunikasi WhatsApp*, Vol. 2, No. 3

¹³ Swarbhawa, dkk. (2022). *Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker WhatsApp yang Menyerang Personal Seseorang*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1 (Maret 2022)

¹⁴ *Loc.Cit*

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Fotonya Digunakan Sebagai Objek Stiker WhatsApp Tanpa Adanya Persetujuan Mereka

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kegiatan manusia semakin dipermudah dengan adanya kemajuan di masa kini. Tak jarang dari kemajuan pastinya akan menimbulkan Pro & Kontra dimasyarakat. Hal tersebutlah memberikan sebuah dampak terhadap penegakkan Hukum Pidana di Indonesia, contoh yang sering terjadi pencemaran nama baik, termasuk kedalam kejahatan dalam dunia maya yang acap kali sering terjadi.¹⁵ Foto merupakan salah satu bentuk cara kita menyayangi diri kita sendiri, akan tetapi jika foto kita sampai digunakan untuk hal yang negatif, dan dapat merugikan diri sendiri. Lantas tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Jika seseorang merasa dirugikan akibat dari fotonya digunakan sebagai stiker WhatsApp, walau niat awalnya si pengirim stiker ini hanya bercanda dan menganggap bahwa ini adalah sebuah lelucon belaka. Namun hal ini berdampak merugikan seseorang dan membuat tidak nyaman, tanpa persetujuan mereka dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Hak Cipta, Undang-Undang ITE, dan KUHP. Pelaku dapat dihukum berdasarkan perbuatannya merupakan tindak pidana yang sederhana dan diancam dengan sanksi pidana, atas dasar penghinaan. Bisa juga merupakan pelanggaran ringan dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE. Sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dalam penggunaan data pribadi seseorang di sosial media secara elektronik, dan dikomersilkan ke publik. Harus memiliki persetujuan dari yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa, seseorang harus memiliki ijin dari yang bersangkutan jika fotonya ingin dipergunakan sebagai stiker WhatsApp. Jika seseorang merasa dirugikan dikarena wajahnya dijadikan sebuah meme di Aplikasi pesan WhatsApp berupa stiker, serta memodifikasi nya, hal ini menjadikan atas dasar sebuah penghinaan. Pelakunya dapat dipidanakan atas dasar penghinaan, yang dimana sanksinya diatur dalam hukum. Tertuang dalam Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam ayat (1), serta sanksi terhadap pelanggaran secara komersial yang diatur menurut UU No. 28/2014 Pasal 113 ayat (2). Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu memperhatikan etika dan hak cipta dalam menggunakan potret sebagai stiker WhatsApp dan menghindari hal yang dapat merugikan/mencoreng nama baik seseorang secara publik.¹⁶

Terdapat sebuah pertimbangan hukum lainnya dalam UU Hak Cipta yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10, disebutkan juga termasuk dalam kategori fotografi potret pribadi, dimana objeknya dijadikan sebagai objek seorang. Dari foto tersebut, sebuah potret merupakan milik karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Huruf I dalam Undang-Undang Hak Cipta.¹⁷ Terdapat perlindungan hukum dengan memegang Hak Cipta, bahwa foto termasuk dalam sebuah karya yang dapat dilindungi, dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Nomor 28 Tahun 2014. Oleh karena itu, maka mereka yang memiliki Hak Cipta atas Potretnya dapat mencegah penggunaan karyanya tanpa izin tertulis dari mereka.¹⁸ Perbuatan dengan mengubah wajah seseorang tanpa izinjuga termasuk kedalam tindakan yang

¹⁵ Anna Rahmania, *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 2015, hal. 602

¹⁶ *Loc.Cit*, Muhammad Malik, Hlm. 104

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ *Loc.Cit*

merendahkan harkat dan martabat seseorang, dan juga mengakibatkan orang tersebut merasa tersinggung dan merasa dirugikan. Diatur dalam Pasal 315 KUHP, penghinaan merupakan bentuk dari sebuah serangan terhadap kehormatan dan reputasi setiap individu, yang dapat mengakibatkan rusaknya nama baik orang lain. Rusaknya reputasi seseorang secara esensi hanya dapat diukur oleh orang itu sendiri. Dengan cara ini, korban yang terkena dampak dapat mengajukan pengaduan kepada otoritas kehakiman dan mengambil sebuah tindakan, dengan mengadu ke aparat hukum agar dapat ditindak lanjuti, atau kata lain dapat diperkarakan serta diusut.¹⁹

Dalam konteks perlindungan kehormatan serta harkat martabat manusia sebagai suatu bentuk Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, menjadikan wajah orang lain menjadi meme lelucon merupakan tindakan yang merusak kehormatan atau nama baik diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan tanpa memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik karya seni atau pencipta serta pemegang hak cipta terhadap potret tersebut. Sebagaimana yang terimplementasikan dari Pasal 5 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Hak Cipta, penulis akan mendapatkan izin untuk memodifikasi karya tersebut. Dengan demikian, jika mempergunakan wajah orang lain sebagai stiker di WhatsApp yang artinya mempergunakan informasi elektronik yang menyangkut dalam ranah data pribadi seseorang. Sehingga tercantum dalam Undang-Undang ITE, seseorang wajib memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan jika akan mempergunakan wajahnya sebagai stiker WhatsApp. Kemudian tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE, orang tidak diperbolehkan mengubah data elektronik milik orang lain. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dipidana berupa Pidana kurungan Penjara selama delapan tahun, turut dikenakan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Selain itu, dengan mengedit wajah seseorang dan mengolok-olok wajah orang lain berarti sudah termasuk dengan mengubah ciptaan tersebut dan melanggar hak moral terhadap penciptaan yang menurut Undang-Undang Hak Cipta. Meski pembuatan dan pengeditan stiker WhatsApp melalui sistem elektronik, namun sanksi pidananya dapat mengacu pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk pelanggaran ringan.

Mempergunakan foto seseorang untuk dijadikan sebuah stiker pada WhatsApp tidak secara langsung termasuk dalam pencurian identitas, asalkan Anda memiliki izin dari pemilik foto tersebut atau foto tersebut adalah foto publik yang dapat digunakan secara bebas. Namun, ini dapat menjadi masalah jika Anda menggunakan foto seseorang tanpa izin mereka atau tanpa memperhatikan hak cipta. Ketika, menggunakan foto seseorang tanpa izin mereka dapat tetap menimbulkan masalah hukum atau etika, tergantung pada konteks penggunaannya. Jika Anda ingin menggunakan foto seseorang untuk membuat stiker di WhatsApp, pastikan Anda memiliki izin mereka atau pastikan bahwa foto tersebut tidak dilindungi oleh hak cipta dan dapat digunakan secara bebas. Saat menggunakan foto seseorang untuk membuat stiker, penting untuk memperhatikan privasi dan etika. Jika seseorang tidak ingin foto mereka digunakan untuk keperluan tertentu, Anda harus menghormati keinginan mereka dan mencari alternatif yang sesuai. Menjaga privasi dan menghormati hak cipta adalah hal yang penting dalam penggunaan foto orang lain dalam konteks apa pun.

¹⁹ Richard Elyas Christian Sirait, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk)*. Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020, Hal. 217.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, segala bentuk penyerangan terhadap data pribadi ini memiliki konsekuensi serius dan bisa menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan dampak emosional bagi korbannya. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan keamanan data pribadi dan menggunakan langkah-langkah perlindungan seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal, dan memperbarui perangkat lunak secara teratur.

4. Kesimpulan

Dalam pembuatan sebuah Stiker WhatsApp atau meme dalam WhatsApp tanpa persetujuan dari seseorang yang memiliki potret wajah tersebut, dapat diberikan sebuah ganjaran, yang tertuang dalam aturan Pidana yang tertulis dalam KUHP dan Undang-Undang salah satunya diatur dalam UU ITE Pasal 32 ayat (1), sebagai bentuk perlindungan Hukum. Dengan menerapkan asas *Lex Specialis derogat legi generalis*, yang artinya bahwa Undang-Undang yang terkhusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum. Dalam konteks hukum, asas ini menunjukkan bahwa ketentuan yang lebih spesifik lebih penting jika dibandingkan dengan ketentuan yang lebih umum. Misalnya, ketentuan khusus dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang didahulukan dari ketentuan Undang-Undang lain yang lebih umum dalam hal tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Junaidi, dkk. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press).

Jurnal:

- Adinatha, P. B. D., Sagung Laksmi, A. A., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Pornografi di Media Komunikasi Whatshap. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 658-663. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4037.658-663>
- Anna Rahmania. (2015). *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Hal. 602.
- Richard Elyas Christian Sirait, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk)*. Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020, Hal. 217.
- Roosyidah, Thifaaal Kautsar., Febriana, P. (2022). *Analisis Stiker WhatsApp sebagai Simbol Dalam Komunikasi dikalangan Manula (WhatsApp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Nelayan (ARNEL))*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 2, Hal. 185. <https://doi.org/10.33822/jep.v5i2.4332>
- Sri Silaban, *Etika Penggunaan Potret sebagai Stiker WhatsApp (Studi Penggunaan Potret Tanpa Izin sebagai Stiker WhatsApp dengan Unsur Pelecehan dan Penghinaan dikalangan Anak Muda)*, Vol 5, No 4 (2022).
- Swarbhawa, G.O., Sagung Dewi., & Sukaryati Karma. (2022). Sanksi Pidana Terhadap

Pembuat Stiker *WhatsApp* yang Menyerang Personal Seseorang. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 149-154. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4675.149-154>.
Theofilus, Lystra Elizabeth. (2020). *Pengaruh Penggunaan Fitur Stiker WhatsApp terhadap kepuasan Pengguna WhatsApp*.

Website:

Dinas Komunikasi dan Informatika. 2018, "Membuat Akun Medsos atas Nama Orang lain Tanpa Izin akan dijerat UU ITE", URL :
<https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/451a>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 *jo* UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keselamatan atau Keamanan sistem komunikasi elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161005).

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).